



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di kabupaten Kotawaringin Barat
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat
- DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
- ADkab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
- a. pembangunan desa ; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terutama untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui :
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Pasal 15

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 16

Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa akhir tahun lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2017 akan dilakukan penundaan dengan ketentuan :

- a. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- c. Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- d. Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BAMBANG PURWANTO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2016

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Arut Selatan		
	1 Pasir Panjang	730.611.000,00	
	2 Kumpai Batu Atas	707.757.000,00	
	3 Kumpai Batu Bawah	816.072.000,00	
	4 Natai Raya	607.511.000,00	
	5 Rangda	613.712.000,00	
	6 Kenambui	617.825.000,00	
	7 Umpang	670.253.000,00	
	8 Tanjung Putri	629.874.000,00	
	9 Runtu	654.971.000,00	
	10 Medang Sari	608.993.000,00	
	11 Natai Baru	616.665.000,00	
	12 Tanjung Terantang	683.615.000,00	
	13 Sulung	613.875.000,00	
	Sub Total	8.571.734.000,00	
2.	Kecamatan Kumai		
	1 Sungai Tendang	669.893.000,00	
	2 Batu Belaman	640.591.000,00	
	3 Sungai Kapitan	784.344.000,00	
	4 Kubu	889.899.000,00	
	5 Sungai Bakau	677.394.000,00	
	6 Teluk Bogam	664.058.000,00	
	7 Keraya	601.228.000,00	
	8 Sabuai	628.955.000,00	
	9 Teluk Pulau	610.819.000,00	
	10 Sungai Cabang	667.148.000,00	
	11 Sungai Sekonyer	604.947.000,00	
	12 Sungai Bedaun	682.886.000,00	
	13 Bumi Harjo	766.681.000,00	
	14 Pangkalan Satu	657.914.000,00	
	15 Sebuai Timur	618.250.000,00	
	Sub Total	10.165.007.000,00	
3.	Kec. Kotawaringin Lama		
	1 Lalang	608.016.000,00	
	2 Rungun	630.226.000,00	
	3 Kondang	624.122.000,00	
	4 Riam Durian	615.321.000,00	
	5 Dawak	614.835.000,00	
	6 Sukajaya	619.334.000,00	
	7 Kinjil	611.644.000,00	
	8 Sakabulin	609.692.000,00	

NO	KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
	9 Tempayung	627.666.000,00	
	10 Baboal Baboti	644.778.000,00	
	11 Sumber Mukti	626.630.000,00	
	12 Suka Makmur	614.005.000,00	
	13 Ipuh Bangun Jaya	622.124.000,00	
	14 Palih Baru	619.706.000,00	
	15 Sagu Suka Mulya	632.990.000,00	
	Sub Total	9.321.089.000,00	
4.	Kecamatan Arut Utara		
	1 Nanga Mua	671.350.000,00	
	2 Sukarami	630.044.000,00	
	3 Gandis	626.859.000,00	
	4 Kerabu	618.931.000,00	
	5 Sambu	638.710.000,00	
	6 Penyombaan	618.085.000,00	
	7 Pandau	608.046.000,00	
	8 Riam	613.957.000,00	
	9 Panahan	606.041.000,00	
	10 Sungai Dau	628.670.000,00	
	Sub Total	6.260.693.000,00	
5.	Kec. Pangkalan Lada		
	1 Pandu Sanjaya	700.475.000,00	
	2 Pangkalan Tiga	648.300.000,00	
	3 Lada Mandala Jaya	718.055.000,00	
	4 Makarti Jaya	619.214.000,00	
	5 Sumber Agung	665.551.000,00	
	6 Purbasari	709.085.000,00	
	7 Sungai Rangit Jaya	687.800.000,00	
	8 Pangkalan Dewa	649.101.000,00	
	9 Kadipi Atas	621.130.000,00	
	10 Pangkalan Durin	656.230.000,00	
	11 Sungai Melawen	684.395.000,00	
	Sub Total	7.359.336.000,00	
6.	Kec. Pangkalan Banteng		
	1 Pangkalan Banteng	620.910.000,00	
	2 Karang Mulya	673.018.000,00	
	3 Kebun Agung	631.920.000,00	
	4 Sidomulyo	625.977.000,00	
	5 Marga Mulya	609.476.000,00	
	6 Amin Jaya	704.259.000,00	
	7 Arga Mulya	638.573.000,00	
	8 Mulya Jadi	630.744.000,00	
	9 Natai Kerbau	636.047.000,00	
	10 Simpang Berambai	628.008.000,00	
	11 Sungai Hijau	656.489.000,00	
	12 Sungai Bengkuang	641.639.000,00	
	13 Sungai Kuning	659.773.000,00	
	14 Sungai Pakit	664.021.000,00	
	15 Sungai Pulau	615.534.000,00	

NO	KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
	16 Karang Sari	618.058.000,00	
	17 Berambai Makmur	617.598.000,00	
	Sub Total	10.872.044.000,00	
	TOTAL	52.549.903.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Bambang

BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2016
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pagu Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	- TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA - TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst					
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>					
2.2.1	Kegiatan.....					
2.2.2	Kegiatan.....					
2.2.3	dst					
2.3	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	dst					
2.4	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
2.4.3	dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan

* SP2D penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2016
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pagu Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	- TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA - TAHAP KETIGA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i>					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst					
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>					
2.2.1	Kegiatan.....					
2.2.2	Kegiatan.....					
2.2.3	dst					
2.3	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	dst					
2.4	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
2.4.3	dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan

* SP2D penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



BAMBANG PURWANTO

NO	Kecamatan / Desa	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6.	Kec. Pangkalan Banteng				
1	Pangkalan Banteng	29.239.000,00	10.715.300,00	39.954.300,00	
2	Karang Mulya	59.386.200,00	21.763.400,00	81.149.600,00	
3	Kebun Agung	46.441.800,00	17.019.700,00	63.461.500,00	
4	Sidomulyo	38.156.800,00	13.983.400,00	52.140.200,00	
5	Marga Mulya	39.575.600,00	14.503.400,00	54.079.000,00	
6	Amin Jaya	30.603.000,00	11.215.100,00	41.818.100,00	
7	Arga Mulya	38.609.400,00	14.149.300,00	52.758.700,00	
8	Mulya Jadi	33.009.700,00	12.097.100,00	45.106.800,00	
9	Natal Kerbau	31.517.400,00	11.550.300,00	43.067.700,00	
10	Simpang Berambai	31.719.300,00	11.624.200,00	43.343.500,00	
11	Sungai Hijau	32.976.600,00	12.085.000,00	45.061.600,00	
12	Sungai Bengkuang	30.281.900,00	11.097.500,00	41.379.400,00	
13	Sungai Kuning	24.111.800,00	8.836.300,00	32.948.100,00	
14	Sungai Pakit	29.909.800,00	10.961.100,00	40.870.900,00	
15	Sungai Pulau	24.111.800,00	8.836.300,00	32.948.100,00	
16	Karang Sari	24.111.800,00	8.836.300,00	32.948.100,00	
17	Berambai Makmur	24.111.800,00	8.836.300,00	32.948.100,00	
	Jumlah	567.873.700,00	208.110.000,00	775.983.700,00	
		3.255.095.700,00	1.192.902.600,00	4.447.998.300,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Bambang Purwanto

BAMBANG PURWANTO

NO	Kecamatan / Desa	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ADD MINIMAL	ADD PROPORSIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
5.	Kec. Pangkalan Lada				
1	Pandu Sanjaya	540.731.700,00	1.238.502.200,00	1.779.233.900,00	
2	Pangkalan Tiga	540.731.700,00	338.258.100,00	878.989.800,00	
3	Lada Mandala Jaya	540.731.700,00	489.494.000,00	1.030.225.700,00	
4	Makarti Jaya	540.731.700,00	214.199.400,00	754.931.100,00	
5	Sumber Agung	540.731.700,00	533.333.600,00	1.074.065.300,00	
6	Purbasari	540.731.700,00	438.090.500,00	978.822.200,00	
7	Sungai Rangit Jaya	540.731.700,00	392.366.200,00	933.097.900,00	
8	Pangkalan Dewa	540.731.700,00	323.298.600,00	864.030.300,00	
9	Kadipi Atas	540.731.700,00	187.753.100,00	728.484.800,00	
10	Pangkalan Durin	540.731.700,00	272.140.500,00	812.872.200,00	
11	Sungai Melawen	540.731.700,00	499.403.800,00	1.040.135.500,00	
	Jumlah	5.948.048.700,00	4.926.840.000,00	10.874.888.700,00	
6.	Kec. Pangkalan Banteng				
1	Pangkalan Banteng	540.731.700,00	742.919.200,00	1.283.650.900,00	
2	Karang Mulya	540.731.700,00	406.156.700,00	946.888.400,00	
3	Kebun Agung	540.731.700,00	358.148.100,00	898.879.800,00	
4	Sidomulyo	540.731.700,00	358.791.900,00	899.523.600,00	
5	Marga Mulya	540.731.700,00	289.276.200,00	830.007.900,00	
6	Amin Jaya	540.731.700,00	532.934.900,00	1.073.666.600,00	
7	Arga Mulya	540.731.700,00	464.979.300,00	1.005.711.000,00	
8	Mulya Jadi	540.731.700,00	258.713.500,00	799.445.200,00	
9	Natai Kerbau	540.731.700,00	243.942.000,00	784.673.700,00	
10	Simpang Berambai	540.731.700,00	293.961.200,00	834.692.900,00	
11	Sungai Hijau	540.731.700,00	279.874.100,00	820.605.800,00	
12	Sungai Bengkuang	540.731.700,00	423.608.500,00	964.340.200,00	
13	Sungai Kuning	540.731.700,00	198.609.200,00	739.340.900,00	
14	Sungai Pakit	540.731.700,00	393.183.200,00	933.914.900,00	
15	Sungai Pulau	540.731.700,00	223.521.700,00	764.253.400,00	
16	Karang Sari	540.731.700,00	181.573.900,00	722.305.600,00	
17	Berambai Makmur	540.731.700,00	186.378.600,00	727.110.300,00	
	Jumlah	9.192.438.900,00	5.836.572.200,00	15.029.011.100,00	
	Total	43.799.267.700,00	29.199.516.700,00	72.998.784.400,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Bambang Purwanto

BAMBANG PURWANTO